



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *148/KSP/2016*
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Berbentuk Peraturan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Kondisi Umum Pendapatan

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp1.221.514.214.334,50 realisasi sebesar Rp1.227.474.672.766,37 lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.960.458.431,87 atau 100,49%.

Secara proporsional, sumbangan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, atas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selama Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Komponen Pendapatan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13,92
Pendapatan Transfer	85,88
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,21

2. Perbandingan antara realisasi total Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.227.474.672.766,37 atau meningkat sebesar 9,55% dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.120.424.776.127,66 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp170.822.326.558,34 atau meningkat 7,69% dibandingkan dengan realisasi total PAD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp158.623.927.339,19;
- b. Realisasi Dana Transfer Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.054.106.257.006,03 atau meningkat 12,86% dibandingkan dengan realisasi total Dana Transfer Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp934.001.271.245,47;
- c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.546.089.202,00 atau turun sebesar (90,84%) dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp27.799.577.543,00.

3. Analisis Realisasi Pendapatan yang Tidak Mencapai Target dan Capaian Cukup Besar Melebihi Target.

- a. Pendapatan yang Realisasi Tidak Mencapai Target yang Telah Ditetapkan, antara lain pada:

- 1) Dinas Kesehatan

Kode rekening 1.02.1.02.01.01.4.1.00.00.2.01.05 rincian obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah realisasi sebesar

Rp1.141.905.634,00 atau 58,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.968.547.650,00.

2) Dinas Pekerjaan Umum

a) Kode rekening 1.03.1.03.01.4.1.00.00.2.02.04 rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp157.068.000,00 atau 85,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp183.709.000,00.

b) Kode rekening 1.03.1.03.01.4.1.00.00.2.03.01 rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp381.018.285,25 atau 70,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp537.200.000,00.

3) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

a) Kode rekening 1.07.1.07.1.01.4.1.00.00.2.01.44 rincian obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi realisasi sebesar Rp250.516.234,00 atau 33,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp744.186.905,00.

Untuk memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Tahun 1945.

b) Kode rekening 1.07.1.07.1.01.4.1.00.00.2.01.25 rincian obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – Mobil Penumpang - Minibus realisasi sebesar Rp5.466.000,00 atau 77,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.055.000,00.

4) Kantor Lingkungan Hidup

Kode rekening 1.08.1.08.01.01.4.1.00.00.2.03.03 rincian obyek Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi realisasi sebesar Rp139.628.350,00 atau 76,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp183.652.788,00.

5) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

a) Kode rekening 1.20.1.20.05.01.4.1.00.00.1.01.09 rincian obyek Pajak Hotel Melati satu Rp11.614.500,00 atau 58,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.

b) Kode rekening 1.20.1.20.05.01.4.1.00.00.1.01.12 rincian obyek Pajak Losmen/ Rumah Penginapan/

Pesanggrahan/ Hostel/ Rumah Kos
Rp65.542.000,00 atau 82,03% dari yang
dianggarkan sebesar Rp79.900.000,00.

c) Kode rekening
1.20.1.20.05.01.4.1.00.00.1.03.05 rincian
obyek Pameran realisasi sebesar
Rp4.467.308,00 atau 81,22% dari yang
dianggarkan sebesar Rp5.500.000,00.

d) Kode rekening
1.20.1.20.05.01.4.1.00.00.4.26.01 rincian
obyek Sewa Tanah Bangunan realisasi sebesar
Rp50.193.545,00 atau 41,89% dari yang
dianggarkan sebesar Rp119.833.375,00.

6) Kelurahan Wates

Kode rekening 1.20.1.20.21.4.1.00.00.2.02.01
rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah realisasi sebesar Rp5.800.000,00 atau
67,44% dari yang dianggarkan sebesar
Rp8.600.000,00.

b. Pendapatan yang Capaiannya Cukup Besar Melebihi
Target yang Ditetapkan, antara lain pada:

1) Dinas Kesehatan

Kode rekening 1.02.1.02.01.01.4.1.00.00.4.16.03
Rincian Obyek Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD
(Puskesmas) realisasi sebesar Rp136.948.560,00
atau 370,71% dari yang dianggarkan sebesar
Rp36.942.000,00.

2) Dinas Pekerjaan Umum

Kode rekening 1.03.1.03.01.4.1.00.00.2.01.07
Rincian Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan realisasi sebesar Rp47.925.000,00 atau
159,75% dari yang dianggarkan sebesar
Rp30.000.000,00.

3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

a) Kode rekening 1.07.1.07.1.01.4.1.00.00.2.01.28
Rincian Obyek Retribusi PKB-Mobil Barang/
Beban-Pick Up realisasi sebesar
Rp208.380.000,00 atau 139,68% dari yang
dianggarkan sebesar Rp149.184.000,00.

b) Kode rekening 1.07.1.07.1.01.4.1.00.00.2.02.13
Rincian Obyek Retribusi Terminal-Tempat
Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus
Umum realisasi sebesar Rp16.601.000,00 atau

160,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.370.000,00

4) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kode rekening 1.17.1.17.01.4.1.00.00.2.02.16 rincian obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir realisasi sebesar Rp22.100.000,00 atau 245,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.000.000,00.

5) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Kode rekening 2.06.2.06.01.01.4.1.00.00.2.01.07 rincian obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan realisasi sebesar Rp303.242.100,00 atau 155,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp195.347.300,00.

6) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

a) Kode rekening 1.20.1.20.05.01.4.1.00.00.1.02.02 rincian obyek Pajak Restoran dari Rumah Makan realisasi sebesar Rp543.683.364,50 atau 139,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp390.250.000,00.

b) Kode rekening 1.20.1.20.05.01.4.1.00.00.1.02.05 rincian obyek Katering realisasi sebesar Rp400.461.061,00 atau 132,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp302.825.000,00.

c) Kode rekening 1.20.1.20.05.01.4.1.00.00.1.03.02 rincian obyek Pameran realisasi sebesar Rp5.998.500,00 atau 599,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00.

d) Kode rekening 1.20.1.20.05.01.4.1.00.00.1.06.17 rincian obyek Batu Belah/Andesit realisasi sebesar Rp762.184.763,00 atau 157,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp484.000.000,00.

e) Kode rekening 1.20.1.20.05.01.4.1.00.00.1.12.03 rincian obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasi sebesar Rp5.091.143.025,00 atau 124,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.088.539.390,00.

f) Kode rekening 1.20.1.20.05.01.4.1.00.00.4.01.05 rincian obyek Penjualan Peralatan/Perlengkapan

Kantor Tidak Terpakai realisasi sebesar Rp461.650.000,00 atau 1.300,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.500.000,00.

- g) Kode rekening
1.20.1.20.05.01.4.1.00.00.4.01.05 rincian
obyek Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
realisasi sebesar Rp77.650.000,00 atau
184,88% dari yang dianggarkan sebesar
Rp42.000.000,00.
- h) Kode rekening
1.20.1.20.05.01.4.1.00.00.4.01.06 rincian
obyek Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
realisasi sebesar Rp156.300.000,00 atau 521%
dari yang dianggarkan sebesar
Rp30.000.000,00.
- i) Kode rekening 1.20.1.20.05.4.1.00.00.4.03.01
rincian obyek Rekening Deposito realisasi
sebesar Rp16.698.042.855,01 atau 160,13%
dari yang dianggarkan sebesar
Rp10.427.623.278,00.
- j) Kode rekening 1.20.1.20.05.4.1.00.00.4.27.01
rincian obyek Bentuk-bentuk Pendapatan
Lainnya yang merupakan hak daerah sebesar
Rp1.946.262.043,00 atau 1.065,18% dari yang
dianggarkan sebesar Rp182.717.500,00.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dalam Pasal 17 ayat (2) berbunyi “Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan”.

Pada perencanaan kedepan agar memperhitungkan target pendapatan dengan lebih cermat. Hal tersebut terkait dengan alokasi belanja yang dapat dibiayai dengan adanya target pendapatan dimaksud, sesuai dengan Pasal 327 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana tersebut di atas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah untuk tetap dilakukan dengan memperhatikan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga menjadi dasar perkembangan dan atau perubahan APBD sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perkembangan tersebut yang kemudian menjadi dasar penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Rasio-rasio Pendapatan

1) Rasio Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
4.1.1	Pajak Daerah	25.526.938.958,50	14,94
4.1.2	Retribusi Daerah	6.965.714.003,25	4,08
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YDP	10.534.500.875,11	6,17
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	127.795.172.721,48	74,81
	JUMLAH	170.822.326.558,34	100,00

2) Rasio Komponen Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
4,2,1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	729.998.680.100,00	69,25
4,2,2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	238.789.645.000,00	22,65
4,2,3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	68.912.031.906,03	6,54
4,2,4	Bantuan Keuangan	16.405.900.000,00	1,56
	JUMLAH	1.054.106.257.006,03	100,00

3) Rasio Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah atas Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.546.089.202,00	86,08
	JUMLAH	2.546.089.202,00	86,08

4) Rasio Kemandirian Daerah

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman Daerah})} \times 100\%$$

$$= \frac{170,822,326,558.34}{1,054,106,257,006.03} \times 100\% = 16.21\%$$

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015 sebesar 16,21% mengalami penurunan sebesar 0,77% dibanding dengan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014 sebesar 16,98%.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah sehingga Kabupaten Kulon Progo memiliki kemampuan dalam rangka melaksanakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. BELANJA

1. Kondisi Umum Belanja

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp1.352.208.531.235,21 realisasi sebesar Rp1.243.069.952.899,06 atau 91,93%, kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp109.138.578.336,15.

Untuk Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp859.979.997.534,21 realisasi sebesar Rp787.062.647.121,06 atau 91,52%, kurang dari anggaran sebesar Rp72.917.350.413,15.

Sedangkan untuk Belanja Langsung ditetapkan sebesar Rp492.228.533.701,00 realisasi sebesar Rp456.007.305.778,00 atau 92,64%, kurang dari anggaran sebesar Rp 36.221.227.923,00.

Secara proporsional, realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selama Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Komponen Belanja	%
Belanja Operasi	73.71
Belanja Modal	18.19
Belanja Tidak Terduga	0.02
Transfer	8.09

2. Realisasi total Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.243.069.952.899,06 atau 91,93%, dibandingkan dengan realisasi total Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.060.577.348.170,60 atau 90,29%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp916.292.935.774,06 atau 90,48% dibandingkan dengan realisasi total Belanja Operasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp911.307.200.058,60 atau 91,20%;
- b. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp226.055.713.904,00 atau 95,08% dibandingkan dengan realisasi total Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp146.576.953.515,00 atau 86,03%;
- c. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp196.981.500,00 atau 16,33% dibandingkan dengan realisasi total Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp79.120.000,00 atau 3,23%;
- d. Realisasi total Belanja Transfer Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp100.524.321.721,00 atau 100,03% dibandingkan dengan realisasi total Belanja Transfer Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp39.592.555.450,00 atau 100,00%.

3. Analisis Realisasi Belanja yang Kurang Optimal atau Belum/Tidak Menggambarkan Capaian Tolok Ukur Kinerja.

Dinas Pendidikan

- a. Kode Rekening 1.01.1.01.01.01.16.71 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP realisasi sebesar Rp23.446.650,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp37,616,000.00 atau 62.33%.
- b. Kode Rekening 1.01.1.01.01.01.16.99 Pengadaan Sarana Pendidikan SD realisasi sebesar Rp2.935.041.650,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp5,916,993,119.00 atau 49.60%.

c. Kode Rekening 1.01.1.01.01.01.23.06 Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan kejuruan realisasi sebesar Rp128.760.175,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp270,902,250.00 atau 47.53%.

4. Analisis Realisasi Belanja Kurang dari Anggaran dan Belanja Tidak Terealisasi.

a. Belanja dengan Capaian Realisasi Kurang dari 50%, antara lain pada:

1) Kelompok Belanja Program 01 kegiatan 06 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor, antara lain pada:

a) Dinas Pendidikan

Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.11.02.2.05.05 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran sebesar Rp420.263.165,00 pada rincian obyek Belanja Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp3.320.100,00 atau 33,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.025.000,00.

b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode rekening 1.06.1.06.01.5.2.11.02.2.05.05 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran sebesar Rp252.670.000,00 pada rincian obyek Belanja Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp2.675.500,00 atau 38,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000,00.

c) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode rekening 1.10.1.10.01.01.5.2.11.02.2.05.05 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran sebesar Rp157.800.000,00 pada rincian obyek Belanja Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp2.109.500,00 atau 43,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.900.000,00.

d) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode rekening 1.19.1.19.01.01.5.2.11.02.2.05.05 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran sebesar Rp105.272.550,00 pada rincian obyek Belanja Pajak Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp334.500,00 atau 26,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.250.000,00.

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor merupakan suatu biaya yang dapat dihitung berdasarkan data kendaraan dinas/operasional tiap SKPD sehingga dalam perencanaan kedepan agar memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam

Pasal 9 mengenai Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.

2) Kelompok Belanja Program 01 kegiatan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman, antara lain pada:

a) Dinas Pendidikan

i. Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.16.90.2.11.01 Kegiatan Penyediaan Biaya Pendidikan SMP sebesar Rp2.409.767.250,00 pada rincian obyek Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai realisasi sebesar Rp3.492.000,00 atau 33,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.548.000,00.

ii. Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.16.130.2.11 Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP sebesar Rp40.961.000,00 pada rincian obyek Belanja Makanan dan Minuman Rapat realisasi sebesar Rp700.000,00 atau 23,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.920.000,00.

b) Dinas Pekerjaan Umum

i. Kode rekening 1.04.1.03.01.5.2.15.12. Kegiatan Pembangunan Fasilitas Lingkungan Rusunawa sebesar Rp989.214.750,00 pada rincian obyek:

- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.350.000,00.

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat realisasi sebesar Rp1.287.500,00 atau 43,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.940.000,00.

ii. Kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.32.03.2.11.02 Kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor sebesar Rp2.272.500.500,00 pada rincian obyek Belanja Makanan dan Minuman Rapat realisasi Rp1.495.000,00 atau 24,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.150.000,00.

iii. Kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.32.17.2.11.02 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp8.010.566.000,00 pada rincian obyek Belanja Makanan dan Minuman Rapat realisasi sebesar Rp1.945.000,00 atau 28,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.890.000,00.

- 3) Kelompok Belanja Program 01 kegiatan 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, antara lain pada:

Dinas Pekerjaan Umum

Kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.11.02.2.03.01 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran sebesar Rp1.511.660.000,00 pada rincian obyek Belanja Telepon realisasi sebesar Rp4.880.462,00 atau 40,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00.

- 4) Kelompok Belanja Honorarium dan Uang Lembur, antara lain pada:

a) Dinas Pendidikan

- i. Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.16.90.1.03.01 Kegiatan Penyediaan Biaya Pendidikan SMP sebesar Rp2.409.767.250,00 pada rincian obyek Uang Lembur realisasi sebesar Rp3.610.000,00 atau 39,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.242.000,00.
- ii. Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.16.97.1.02.03 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD sebesar Rp9.703.386.758,00 pada rincian obyek Honorarium Harian realisasi sebesar Rp337.287.500,00 atau 21,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.562.500.000,00.
- iii. Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.16.98.1.01.02 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP sebesar Rp6.278.959.200,00 pada rincian obyek Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.600.000,00.
- iv. Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.22.24.1.01.05 Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebesar Rp1.375.246.050,00 pada rincian obyek Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan realisasi sebesar Rp32.300.000,00 atau 42,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.500.000,00.

b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode rekening 1.05.1.06.01.5.2.15.20.1.03.01
Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan sebesar Rp472.671.000,00 pada rincian
obyek Uang Lembur PNS realisasi sebesar
Rp388.000,00 atau 24,97% dari yang dianggarkan
sebesar Rp1.554.000,00.

c) Sekretariat Daerah

i. Kode rekening
1.09.1.20.03.01.5.2.16.07.1.02.03 Kegiatan
Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum sebesar Rp211.150.000,00 pada rincian
obyek Honorarium Harian realisasi sebesar
Rp39.600.000,00 atau 49,94% dari yang
dianggarkan sebesar Rp79.300.000,00.

ii. Kode rekening
1.20.1.20.03.01.5.2.17.104.1.01.05 Kegiatan
Monev dan Perumusan Kebijakan Penyusunan
Anggaran sebesar Rp87.597.450,00 pada
rincian obyek Honorarium Penyelenggaraan
Kegiatan realisasi sebesar Rp5.400.000,00 atau
45,00% dari yang dianggarkan sebesar
Rp12.000.000,00.

5) Kelompok Belanja Penggandaan, antara lain pada:

Dinas Pendidikan

Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.22.20.2.06.02
Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Pokok
Pendidikan sebesar Rp49.650.000,00 pada rincian
obyek Belanja Penggandaan realisasi sebesar
Rp1.308.445,00 atau 43,48% dari yang dianggarkan
sebesar Rp3.009.400,00.

6) Kelompok Belanja Sewa, antara lain pada:

a) Dinas Kesehatan

Kode rekening 1.02.1.02.01.01.5.2.38.09.2.08.01
Kegiatan Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan
sebesar Rp85.000.000,00 pada rincian obyek
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat realisasi
sebesar Rp3.000.000,00 atau 24,49% dari yang
dianggarkan sebesar Rp12.250.000,00.

b) Sekretariat Daerah

Kode rekening 1.20.1.20.03.01.5.2.01.26.2.10.0.8 Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran sebesar Rp438.120.750,00 pada rincian obyek Belanja Sewa Panggung realisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 38,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.000.000,00.

7) Kelompok Belanja Hadiah atas Prestasi, antara lain pada:

Dinas Pendidikan

Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.16.87.2.28.01 Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa SD sebesar Rp214.643.875,00 pada rincian obyek Belanja Hadiah Atas Prestasi realisasi sebesar Rp650.000,00 atau 20,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.250.000,00.

8) Kelompok Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, antara lain pada:

a) Dinas Pendidikan

1. Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.16.130.2.27.01 Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP sebesar Rp40.961.000,00 pada rincian obyek Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber realisasi sebesar Rp1.050.000,00 atau 8,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.300.000,00.

ii. Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.23.06.2.27.01 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan Kejuruan sebesar Rp270.902.250,00 pada rincian obyek Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber realisasi sebesar Rp32.425.000,00 atau 19,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp169.975.000,00.

b) Dinas Pekerjaan Umum

Kode rekening 1.04.1.03.01.5.2.16.20.2.27.01 Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Infrastruktur oleh Komunitas sebesar Rp195.859.925,00 pada rincian obyek Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber realisasi sebesar Rp3.700.000,00 atau 10,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.100.000,00.

c) Sekretariat DPRD

Kode rekening 1.20.1.20.04.01.5.2.15.28.2.27.01 Kegiatan Publikasi Kinerja Lembaga Dewan sebesar Rp83.713.300,00 pada rincian obyek Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber realisasi sebesar Rp1.800.000,00 atau 39,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.600.000,00.

9) Kelompok Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga, antara lain:

Dinas Pendidikan

Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.16.99.2.23.02 Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan SD sebesar Rp5.916.993.119,00 pada rincian obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga realisasi sebesar Rp813.354.000,00 atau 36,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.212.270.000,00.

10) Kelompok Belanja Bahan Baku Bangunan, antara lain pada:

Dinas Pendidikan

Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.16.97.2.02.01 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD sebesar Rp9.703.386.758,00 pada rincian obyek Belanja Bahan Baku Bangunan realisasi sebesar Rp1.011.862.500,00 atau 21,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.740.721.771,00.

11) Kelompok Belanja Modal, antara lain pada:

a) Dinas Pendidikan

1. Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.16.99.3.37.13 Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan SD sebesar Rp5.916.993.119,00 pada rincian obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-Lain realisasi sebesar Rp1.092.267.000,00 atau 41,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.624.053.646,00.

ii. Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.16.100.3.37 Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan SMP sebesar Rp1.812.757.743,00 pada rincian obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain realisasi sebesar Rp465.597.000,00 atau 42,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.099.956.918,00.

b) Dinas Pekerjaan Umum

Kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.16.07.3.13.08 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong sebesar Rp1.625.924.164,00 pada rincian obyek Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah untuk Bangunan Air realisasi sebesar Rp3.911.700,00 atau 13,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.228.600,00.

c) Sekretariat DPRD

Kode rekening 1.20.1.20.04.01.5.2.11.01.3.82.01 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran sebesar Rp456.294.000,00 pada rincian obyek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum realisasi sebesar Rp1.036.000,00 atau 18,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.500.000,00.

12) Kelompok Belanja Perjalanan Dinas, antara lain pada:

Dinas Pekerjaan Umum

Kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.45.04.2.15.01 Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp1.337.506.500,00 pada rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah realisasi sebesar Rp775.000,00 atau 29,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.650.000,00.

Untuk Perjalanan Dinas ke depan harus mempertimbangkan jumlah hari efektif dan mengutamakan pencapaian target kinerja serta output kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13) Kelompok Belanja Lain-lain, antara lain pada:

a) Dinas Pendidikan

Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.17.74.2.03.16 Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa SMA/MA dan SMK sebesar Rp429.995.050,00 pada rincian obyek Belanja Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp143.867,00 atau 8,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.640.000,00.

b) Dinas Pekerjaan Umum

Kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.11.02.2.03.40 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran sebesar Rp1.511.660.000,00 pada rincian obyek Belanja Jasa Pengeringan Lahan realisasi sebesar Rp482.740,00 atau 9,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.

c) Sekretariat Daerah

- i. Kode rekening 1.20.1.20.03.01.5.2.42.04.2.08.01 Kegiatan Penyelenggaraan Media Center Kulon Progo sebesar Rp63.540.300,00 pada rincian obyek Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
- ii. Kode rekening 1.20.1.20.03.01.5.2.42.07.1.02.04 Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik sebesar Rp83.097.200,00 pada rincian obyek Honorarium Tim realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
- iii. Kode rekening 1.20.1.20.03.01.5.2.42.13.2.03.15 Kegiatan Penyelenggaraan Forum Dialog Publik sebesar Rp9.800.000,00 pada rincian obyek Belanja Publikasi realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.900.000,00.

Mencermati anggaran dan penyerapannya maka dalam perencanaan agar mempertimbangkan dasar penyusunan prakiraan alokasi belanja dan pelaksanaan harus memperhatikan dan mengutamakan pencapaian output kegiatan sehingga dapat tercapai efektifitas penganggaran untuk kepentingan publik.

Serta agar memperhatikan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yaitu Pemerintah Daerah agar menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis tersebut mencerminkan perkembangan dan atau perubahan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perkembangan tersebut yang kemudian menjadi dasar penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Belanja yang Tidak Terealisasi atau Capaian Realisasi 0,00%, antara lain pada:

1) Dinas Pendidikan

a) Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.16.100.2.23 Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan SMP sebesar Rp1.812.757.743,00 pada rincian obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp680.000.000,00.

b) Kode rekening 1.01.1.01.01.5.2.22.20.2.10.09 Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan sebesar Rp49.650.000,00 pada rincian obyek Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lain realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00.

2) Dinas Kesehatan

a) Kode rekening 1.02.1.02.01.01.5.2.38.03.1.01.05 Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan sebesar Rp13.349.988.780,00 pada rincian obyek Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00.

b) Kode rekening 1.02.1.02.01.01.5.2.38.03.2.06.01 Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan sebesar Rp13.349.988.780,00 pada rincian obyek Belanja Cetak realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00.

c) Kode rekening 1.02.1.02.01.01.5.2.46.15.3.11.04 Kegiatan Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan sebesar Rp17.247.901.756,00 pada rincian obyek Belanja Modal Tanah Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.944.250,00.

3) Dinas Pekerjaan Umum

a) Kode rekening 1.04.1.03.01.5.2.16.20.1.02.04 Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Infrastruktur oleh Komunitas sebesar Rp195.859.925,00 pada rincian obyek Honorarium Tim realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.375.000,00.

b) Kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.24.24.1.03.01 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif sebesar Rp1.618.525.503,00 pada rincian obyek Uang Lembur PNS realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.912.000,00.

c) Kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.24.24.2.11.01 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif sebesar Rp1.618.525.503,00 pada rincian obyek Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.588.000,00.

d) Kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.32.03.2.15.01 Kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor sebesar Rp2.272.500.500,00 pada rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.380.000,00.

e) Kode rekening 1.03.1.03.01.5.2.51.01.2.15.01 Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar sebesar Rp1.938.464.380,00 pada rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.480.000,00.

- 4) Kantor Lingkungan Hidup
Kode rekening 1.08.1.08.01.01.5.2.13.03.2.17.01
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal sebesar Rp7.849.000,00 pada rincian obyek Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.
- 5) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- a) Kode rekening 1.18.1.17.01.01.5.2.16.22.2.07.02
Kegiatan Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda sebesar Rp19.386.000,00 pada rincian obyek Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00.
- b) Kode rekening 1.17.1.17.01.01.5.2.19.08.3.11.05
Kegiatan Pembinaan, Pelestarian dan Aktualisasi Budaya sebesar Rp214.079.450,00 pada rincian obyek Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Kosong realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp127.324.750,00
- 6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- a) Kode rekening 1.14.1.14.01.01.5.2.16.10.2.06.01
Kegiatan Penampatan AKL, AKAD dan AKAN sebesar Rp50.000.000,00 pada rincian obyek Belanja Cetak realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
- b) Kode rekening 1.14.1.14.01.01.5.2.16.12.2.07.02
Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal sebesar Rp386.485.000,00 pada rincian obyek Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.
- c) Kode rekening 1.14.1.14.01.01.5.2.16.12.2.10.07
Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal sebesar Rp386.485.000,00 pada rincian obyek Belanja Sewa Sound System realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

Agar tidak dicantumkan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila anggaran dan realisasi memiliki nominal Rp0,00.

7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode rekening 1.19.1.19.03.01.5.2.13.03.2.17.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal sebesar Rp6.000.000,00 pada rincian obyek Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00.

8) Sekretariat Daerah

a) Kode rekening 1.20.1.20.03.01.5.2.13.03.2.17.02 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal sebesar Rp45.500.000,00 pada rincian obyek Belanja Sosialisasi realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

b) Kode rekening 1.20.1.20.03.01.5.2.13.03.2.17.03 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal sebesar Rp45.500.000,00 pada rincian obyek Belanja Bimbingan Teknis realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan mengutamakan pencapaian target kinerja serta output kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Serta agar memperhatikan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pemerintah Daerah agar menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis tersebut mencerminkan perkembangan dan atau perubahan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perkembangan tersebut yang kemudian menjadi dasar penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Analisis Rasio-rasio Belanja

Sesuai format SAP.

a. Rasio Belanja terhadap Total Belanja

REK	U R A I A N	REALISASI (Rp)	%
2.1	Belanja Operasi	916,292,935,774.06	73.71
2.2	Belanja Modal	226,055,713,904.00	18.19
2.3	Belanja Tak Terduga	196,981,500.00	0.02
2.4	Transfer	100,524,321,721.00	8.09
	JUMLAH	1,243,069,952,899.06	100.00

b. Rasio Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja Operasi

U R A I A N	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	670,441,246,893.20	69.01
Belanja Barang dan Jasa	187,643,321,966.00	19.31
Belanja Bunga	8,142,987.86	0.00
Belanja Subsidi	0.00	-
Belanja Hibah	8,395,564,019.00	0.86
Belanja Bantuan Sosial	7,496,390,000.00	0.77
Belanja Bantuan Keuangan	97,520,578,977.00	10.04
JUMLAH	971,505,244,843.06	100.00

Sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Rasio Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Total Belanja

$$= \frac{15,891,954,019.00}{1,243,069,952,899.06} \times 100\% = 1.28 \%$$

d. Rasio Belanja Hibah terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{8,395,564,019.00}{787,062,647,121.06} \times 100\% = 1.07 \%$$

e. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{7,496,390,000.00}{787,062,647,121.06} \times 100\% = 0.95 \%$$

f. Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{196,981,500.00}{789,062,647,121.06} \times 100\% = 0.02 \%$$

g. Rasio Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

$$= \frac{670,441,246,893.20}{1,243,069,952,899.06} \times 100\% = 53.93 \%$$

h. Rasio Belanja Pegawai pada Belanja Langsung terhadap Total Belanja

$$= \frac{42,308,269,908.00}{1,243,069,952,899.06} \times 100\% = 3.40 \%$$

III. PEMBIAYAAN

1. Kondisi Umum Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp146.240.626.986,01 realisasi sebesar Rp146.162.575.433,01 atau 99,95%, kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp78.051.553,00 atau 0,05%

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp15.546.310.085,30 realisasi sebesar Rp15.546.310.084,80 atau sama dengan anggaran yang ditetapkan sebesar 100,00%.

c. Pembiayaan Netto dengan anggaran sebesar Rp130.694.316.900,71 realisasi sebesar Rp130.616.265.348,21 atau 99,94%, kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp78.051.552,50 atau 0,06%.

d. SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp115.020.985.215,52.

2. Analisis Rasio-rasio Pembiayaan

a. Rasio SiLPA terhadap Total Penerimaan Pembiayaan

$$= \frac{Rp115,020,985,215.52}{146,162,575,433.01} \times 100\% = 78.69 \%$$

b. Rasio Pembayaran Pokok Pinjaman terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan

$$= \frac{91,387,284.80}{15,546,310,084.80} \times 100\% = 0.59 \%$$

c. Rasio Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman Daerah terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan

$$= \frac{-}{15,546,310,084.80} \times 100\% = 0.00 \%$$

Memperhatikan data rasio SILPA diatas, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

IV. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

NO.	URAIAN	TAHUN 2015
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	145.587.988.986,01
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	145.587.988.986,01
	Sub Total	0,00
3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	115.020.985.215,52
	Sub Total	115.020.985.215,52
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00
5.	Lain-lain	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	115.020.985.215,52

2. Neraca

Proporsi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya terhadap Jumlah Aset.

REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
1.1	Aset Lancar	150,723,738,928.65	10.94
1.2	Investasi Jangka Panjang	116,421,355,088.60	8.45
1.3	Aset Tetap	1,106,648,573,338.00	80.30
1.4	Aset Lainnya	4,386,194,117.00	0.32
	JUMLAH	1,378,179,861,472.25	100.00

a. Saldo Kas.

Saldo kas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2015 sebesar Rp117.245.057.433,52 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp145.771.462.899,01 menurun sebesar Rp28.526.405.465,49 atau 19,57%.

Saldo kas terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah

Saldo kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2015 sebesar Rp103.626.941.251,50 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp114.528.113.427,39 menurun sebesar Rp10.901.172.175,89 atau 9,52%.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp103.626.941.251,50 terdiri dari Rekening Giro/Kas Umum Daerah, Rekening Deposito di Bank BPD DIY, Rekening Deposito di Bank Mandiri, Rekening Deposito di BNI, dan Rekening Deposito di Bank Bukopin.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun-tahun mendatang harus tetap melakukan perencanaan pemanfaatan kas dimaksud dalam rangka peningkatan PAD seperti investasi jangka pendek dengan memperhatikan manajemen kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2015 sebesar Rp87.101.859,00. Saldo kas tersebut terbagi dalam bendahara penerimaan SKPD, yaitu:

a)	Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Nyi Ageng Serang sampai dengan 31 Desember 2015 belum disetor ke rekening Kas Daerah. Atas pendapatan tersebut telah disetor pada tanggal 6 Januari 2016	72.503.262,00
b)	Pendapatan dari Pajak PBB sampai dengan 31 Desember 2015 belum disetor ke rekening Kas Daerah. Atas pendapatan tersebut telah disetor pada tanggal 4 Januari 2016	14.598.597,00
		87.101.859,00

3) Kas di Bendahara Pengeluaran.

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2015 sebesar Rp441.346.432,80 terdiri dari:

a.	Pengembalian belanja yang belum disetor pada PPKD	Rp 410.513.453
b.	Pengembalian belanja yang belum disetor pada DPU	Rp 8.361.629,00
c.	Pengembalian belanja yang belum disetor pada Dinas Pendidikan	Rp 2.571.808,00
d.	Pengembalian belanja yang belum disetor pada Dishubkominfo	Rp 500.000,00
e.	Pengembalian belanja yang belum disetor pada Sekretariat Daerah	Rp 150.000,00
f.	Pengembalian belanja yang belum disetor pada Kecamatan Temon	Rp 534.000,00
	Pengembalian belanja yang belum disetor pada Kecamatan Wates	Rp 851.000,00
	Pengembalian belanja yang belum disetor pada Kecamatan Galur	Rp 478.577,00
	Pengembalian belanja yang belum disetor pada Kecamatan Sentolo	Rp 1.810.400,00
	Pengembalian belanja yang belum disetor pada Kecamatan Lendah	Rp 425.000,00
	Pengembalian belanja yang belum disetor pada Kecamatan Kokap	Rp 609.600,00
	Pengembalian belanja yang belum disetor pada Kecamatan Nanggulan	Rp 2.132.890,80
	Pengembalian belanja yang belum disetor pada Kecamatan Samigaluh	Rp 2.839.206,00
	Pengembalian belanja yang belum disetor pada Kecamatan Kalibawang	Rp 785.000,00
g.	PFK yang belum disetor	Rp 8.783.869,00
		Rp 441.346.432,80

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp441.346.432,80 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 sebesar Rp79.426.884,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari bendahara ke Kas Daerah terutama pada PPKD. Oleh karena itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengupayakan penyetoran Saldo Kas dilakukan tepat waktu paling lambat 31 Desember, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, kecuali untuk PPK BLUD.

4) Kas di Kas BLUD RSUD Wates

Saldo Kas di Kas BLUD RSUD Wates per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.164.834.699,22 merupakan saldo Kas pada kas BLUD RSUD Wates dalam bentuk rekening giro, deposito di bank dan kas di kasir.

5) Kas di Kas BLUD UPTD Puskesmas

Saldo Kas di Kas BLUD UPTD Puskesmas pada rekening bank per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.709.544.842,00, terdiri dari Kas di BLUD (giro bank) sebesar Rp5.662.296.718,00, kas yang berada pada bendahara pengeluaran pembantu di Puskesmas Samigaluh II sebesar Rp49.520.724,00, pendapatan yang masih berada pada bendahara penerimaan sebesar Rp2.477.400,00 (pada Puskesmas Panjatan II sebesar Rp789.400,00 dan Lendah II sebesar Rp1.688.000,00), uang titipan Bidan Praktek Swasta sebesar Rp4.750.000,00 (terdiri dari titipan di Puskesmas Pengasih I sebesar Rp4.025.000,00, Puskesmas Girimulyo II sebesar Rp125.000,00, Puskesmas Samigaluh II sebesar Rp600.000,00).

6) Kas Lainnya

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.215.288.349,00 merupakan saldo kas lainnya pada Dinas Pendidikan, yang bersumber dari saldo kas dana non APBD di seluruh sekolah negeri (SD, SMP, SMA/SMK).

b. Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.490.648.085,60, secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang :	2015 Rp	2014 Rp
a. Pajak Daerah	9.216.644.430,00	8.844.603.999,00
b. Retribusi Daerah	578.260.303,00	42.804.500,00
c. Lain-lain	10.404.626.121,00	13.385.085.829,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(8.708.882.768,40)	(8.149.821.808,00)
Jumlah :	11.490.648.085,60	14.122.672.520,00

Berkenaan dengan saldo piutang tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar mengendalikan dan mengupayakan penagihan piutang Pemerintah Daerah sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

c. Nilai persediaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2015 sebesar Rp21.988.033.409,53 mengalami penurunan apabila dibandingkan nilai persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp34.111.104.569,97, terdiri dari:

- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	2.701.883.878,00
- Alat Listrik dan Elektronika	Rp	587.968.273,98
- Material/Bahan	Rp	221.829.468,31
- Benda Pos	Rp	8.555.750,00
- Benda Berharga	Rp	33.000,00
- Barang Cetak	Rp	890.871.905,00
- Alat Kebersihan dan Rumah Tangga	Rp	501.317.167,58
- Alat Olahraga dan Kesehatan	Rp	227.319.933,00
- Alat Pembelajaran dan Laboratorium	Rp	183.827.921,00
- Obat dan Alat Kesehatan	Rp	9.204.066.208,81
- Bibit Hewan	Rp	2.330.800,00
- Bibit Tanaman	Rp	4.673.250,00
- Bahan Linen	Rp	170.602.902,85
- Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Rp	7.282.752.951,00
JUMLAH	Rp	21.988.033.409,53

Berkaitan dengan persediaan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap melaksanakan pengendalian terhadap persediaan dengan meningkatkan ketertiban dalam penatausahaan, pencatatan dan kelengkapan bukti pendukung. Penyajian nilai persediaan agar disesuaikan dengan SAP dan untuk persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat agar segera dilakukan penyerahan.

d. Investasi Jangka Panjang

1. Analisis Kenaikan/(Penurunan) Investasi Jangka Panjang

No	URAIAN	31 Des 2014	31 Des 2015	NAIK / (TURUN)
1	Investasi Non Permanen	-	-	-
2	Investasi Permanen	103.423.388.417,08	116.421.355.088,60	(12.997.966.671,52)
		103.423.388.417,08	116.421.355.088,60	(12.997.966.671,52)

2. Analisis Kenaikan/(Penurunan) Investasi Permanen

No	URAIAN	31 Des 2014	31 Des 2015	NAIK / (TURUN)
	Nilai Penyertaan Modal Pemda	103.423.388.417,08	116.421.355.088,60	(12.997.966.671,52)
		-	-	0,00

3. Analisis Kenaikan/(Penurunan) Penyertaan Modal pada BUMD

No	URAIAN	31 Des 2014	31 Des 2015	NAIK / (TURUN)
1	BPD DIY	33,576,000,000.00	46,438,000,000.00	(12,862,000,000.00)
2	BUKP	153,199,263.00	153,199,263.00	-
3	PDAM	11,490,103,925.00	12,590,103,925.00	(1,100,000,000.00)
4	PD. BPR Bank Pasar	19,096,057,127.50	20,588,979,927.50	(1,492,922,800.00)
5	Perusda Aneka Usaha	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
6	PT Selo Adikarto	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	-
	JUMLAH	82,315,360,315.50	97,770,283,115.50	(15,454,922,800.00)

Investasi Permanen di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp116.421.355.088,60.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2015 sebesar Rp116.421.355.088,60 merupakan Investasi Nonpermanen sebesar Rp0,00 dan Investasi Permanen sebesar Rp116.421.355.088,60.

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam bentuk Penyertaan Modal dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	Modal s.d 2015	Kontribusi 'Bagian Laba	%
1	BPD DIY	46,438,000,000.00	7,130,490,884.32	15.35
2	BUKP	153,199,263.00	80,820,756.29	52.76
3	PDAM	12,590,103,925.00	-	-
4	PD. BPR Bank Pasar	20,588,979,927.50	2,985,845,601.00	14.50
5	Perusda Aneka Usaha	10,000,000,000.00	337,343,633.50	3.37
6	PT Selo Adikarto	8,000,000,000.00	-	-
	JUMLAH	97,770,283,115.50	10,534,500,875.11	85.99

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dengan menetapkan kebijakan penyertaan modal daerah dalam rangka peningkatan PAD.

e. Aset Tetap

Pada Neraca per 31 Desember 2015, Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp1.809.622.125.229,00. Jika dibandingkan dengan aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.423.122.365.408,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp386.499.759.821,00.

Aset tetap tersebut terdiri dari:

1)	Tanah	Rp	204.674.842.909,00
2)	Peralatan dan Mesin	Rp	250.886.671.730,00
3)	Gedung dan Bangunan	Rp	638.453.963.932,00
4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	622.589.716.765,00
5)	Aset Tetap Lainnya	Rp	53.901.790.477,00
6)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	39.115.139.416,00
		Rp	1.809.622.125.229,00
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(702.973.551.891,00)
	Total Aset	Rp	1.106.648.573.338,00

f. Aset Lainnya per 31 Desember 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp5.549.548.365,00 dan Amortisasi ATB sebesar Rp1.163.354.248,00. Jika dibandingkan dengan aset lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp7.431.796.072,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp1.882.247.707,00.

Aset Lainnya tersebut terdiri dari:

1)	Aset tak berwujud	Rp	1,579,897,609.00
2)	Aset lain-lain	Rp	3,969,650,756.00
		Rp	5,549,548,365.00
	Amortisasi ATB	Rp	(1,163,354,248.00)
	Jumlah Aset Lainnya	Rp	4,386,194,117.00

Kondisi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan upaya penertiban dan penatausahaan Aset Tetap namun tetap harus meningkatkan pengelolaan yang meliputi

pengendalian fisik, pencatatan yang akurat sesuai SAP dan dokumentasi yang lengkap atas transaksi dan kejadian penting aset tetap dan aset lainnya oleh pengguna barang.

Proporsi Kewajiban dan Ekuitas.

REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	7,502,352,523.00	0.54
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
3.1	Ekuitas	1,370,677,508,949.25	99.46
	JUMLAH	1,378,179,861,472.25	100.00

Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2015 adalah Rp7.502.352.523,00 terdiri dari:

1)	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	8,783,869.00
2)	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat	Rp	-
3)	Pendapatan di bayar dimuka	Rp	175,341,670.00
4)	Utang beban	Rp	474,250,587.00
5)	Utang jangka pendek lainnya	Rp	6,843,976,397.00
		Rp	7,502,352,523.00

Berkaitan dengan adanya beberapa kewajiban jangka pendek tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar segera menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Laporan Operasional

Pendapatan			
1)	Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp	169,720,067,575.34
2)	Pendapatan Transfer-LO	Rp	1,054,106,257,006.03
3)	Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	Rp	64,960,081,838.00
	Jumlah Pendapatan	Rp	1,288,786,406,419.37
Beban			
1)	Beban Pegawai	Rp	718,769,716,986.20
2)	Beban Barang dan Jasa	Rp	149,928,792,468.00
3)	Beban Bunga	Rp	8,142,987.86
4)	Beban Subsidi	Rp	-
5)	Beban Hibah	Rp	29,569,985,905.00
6)	Beban Bantuan Sosial	Rp	7,496,390,000.00
7)	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	115,560,526,494.00
8)	Beban Transfer	Rp	100,524,321,721.00
9)	Beban Penyisihan Piutang	Rp	588,130,887.40
10)	Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp	68,988,828,382.12
	Jumlah	Rp	1,191,434,835,831.58
	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	97,351,570,587.79
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	612,654,733.00
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	97,964,225,320.79
	Pos Luar Biasa	Rp	(196,981,500.00)
	Surplus/Defisit - LO	Rp	97,767,243,820.79

4. Laporan Arus Kas

Proporsi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran terhadap Arus Kas Bersih Tahun 2015:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	209,654,279,771.31	(685.79)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(240,704,482,704.00)	787.36
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	483,199,162.20	(1.58)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(4,213,301.00)	0.01
	JUMLAH	(30,571,217,071.49)	100.00

5. Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	1,723,856,218,892.08	0.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	97,767,243,820.79	0.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	(450,945,953,763.62)	0.00
EKUITAS AKHIR	1,370,677,508,949.25	0.00

6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Secara umum Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Kabupaten Kulon Progo telah disajikan secara memadai, lengkap dan dapat dipahami oleh pembaca laporan keuangan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu penjelasan yaitu:

- a. Sisa DAK pada Dinas Pendidikan tidak jadi dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 antara lain terkait dengan:
 - 1) Belanja barang bahan baku bangunan dan belanja barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga.
 - 2) Belanja modal peralatan dan mesin.
 - 3) Sisa Belanja Pegawai pada Belanja Gaji dan Tunjangan pada rekening Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp61.106.753.753,46.

- b. Belanja Modal pada BLUD sebesar Rp841.600.387,00 tidak dilaksanakan karena adanya keterbatasan waktu pelaksanaan yakni selama 2 bulan.
- c. Di dalam hal perencanaan pengadaan tanah agar terdapat kepastian kesepakatan terlebih dahulu agar dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan pada tahap berikutnya.
- d. Di dalam perencanaan agar memperhatikan kondisi yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan target Pendapatan yang ditetapkan, atau dapat menyesuaikan pada perubahan apabila target tidak tercapai, antara lain pada:
 - 1) Untuk sewa alat berat, realisasi tidak mencapai target karena *bekhoe wheeled loader* hampir tidak bisa disewakan selama tahun anggaran 2015 yang disebabkan alat tersebut digunakan untuk penanganan tanah longsor dan penggarapan stadion Cangkring dalam rangka persiapan PORDA. Selain itu karena rekanan banyak yang menyewa alat berat dari luar Kulon Progo. Dalam perencanaan agar diperhatikan untuk disesuaikan
 - 2) Untuk sewa gedung pertemuan/rapat, realisasi tidak mencapai target karena keadaan gedung yang kurang memadai (kapasitas gedung kurang dari 300 orang, fasilitas yang masih belum memadai, area parkir yang kurang luas) sehingga mengakibatkan calon penyewa membatalkan keinginan untuk menyewa.
- e. Penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan (Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD) pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun anggran 2014 sebesar Rp1.656.575.939,00 yang disebabkan karena tidak adanya kontribusi pada PT Selo Adikarto.
Dalam hal ini PT Selo Adikarto agar memperhatikan Pasal 331 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni bahwa Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya,

- 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- f. Piutang KOPPAS sebesar Rp108.527.625,00 merupakan piutang yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2015. Piutang tersebut adalah dana pinjaman sementara dari Pos Dana Pengeluaran Tidak Tersangka APBD Tahun 2002 sebesar Rp200.000.000,00 kepada KOPPAS yang digunakan untuk menutup tagihan pinjaman dari BPD DIY Cabang Wates guna keperluan pembangunan Pasar Wates di Tahun 2000. Batas waktu pelunasan pinjaman tersebut adalah bulan Desember 2002. Sebagian setoran angsuran pinjaman dari pedagang senilai Rp35.301.600,00 disalahgunakan oleh seorang karyawan KOPPAS untuk kepentingan pribadi (dan telah menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan Nomor 52/Pid.B/2002/PN.Wt tanggal 11 September 2002, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkracht), untuk ditelaah kembali terkait hal tersebut di atas.

V. KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2015

Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011-2016 dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kulon Progo. Terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2015, beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu disampaikan untuk perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kecermatan dalam perencanaan, karena masih terdapat pelaksanaan fisik kegiatan belum terealisasi sesuai target karena kesalahan penempatan anggaran (DAK Pendidikan).

2. Berdasarkan catatan progress pelaksanaan program/kegiatan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, capaian keuangan, khususnya untuk belanja langsung pada akhir tahun relatif sudah bagus, namun demikian proses tahapan pada triwulan sebelumnya cenderung mengalami deviasi yang cukup besar. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun yang dapat berimbas pada sulitnya menjaga kualitas keluaran kegiatan terkait keterbatasan waktu.
3. Catatan terhadap pengadaan barang/jasa khususnya untuk lelang yang dilakukan pada tahun anggaran 2015, meskipun seluruhnya dapat tuntas di akhir tahun, namun dalam prosesnya masih terdapat paket yang mengalami gagal lelang dengan mayoritas penyebab terkait kapasitas SDM yang terlibat. Berdasar hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan dengan sosialisasi, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan manajemen /tata kelola pengadaan barang/jasa.
4. Terhadap indikator kinerja utama (IKU) Bupati Kulon Progo, menurut skala kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri 54/2010, dari sejumlah 21 indikator, 17 indikator (80,96%) telah memenuhi kriteria capaian sangat tinggi, 2 indikator kinerja (9,52%) kriteria Tinggi, dan 2 indikator (9,52%) capaiannya masih kategori Sangat Rendah. Adapun jika melihat ketercapaian terhadap target yang direncanakan, terdapat 8 (38,1%) kinerja sasaran yang belum mencapai target, yakni:
 - a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, khususnya pada indikator kinerja *Rata-rata Lama Sekolah** terealisasi 8,23 (98,09%) dari target 8,39 atau 97,98% terhadap Target 2016 yang sebesar 8,40 tahun.
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, untuk 36 indikator kinerja Angka Kematian Bayi yang terealisasi 9,17 (90,31%) dari target 8,36 per 1000 KH atau 84,74% terhadap Target 2016 yang sebesar 7,96 per 1000 Kelahiran Hidup.
 - c. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja dengan 36 indikator kinerja Angka Pengangguran*, terealisasi 3,72 (33,93%) dari target 2,24 atau 7,25 % terhadap Target 2016 yang sebesar 1,93%.

- d. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya, terealisasi 81,65 (92,87%) dari target 87,92 atau sebesar 81,65% terhadap Target 2016 yang ditargetkan 100%.
- e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan, untuk indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terealisasi 3,165 (96,64%) dari target 3,2500 atau 98,44 % terhadap target 2016 dengan nilai 3,215.
- f. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat, untuk indikator kinerja *Pertumbuhan Ekonomi** terealisasi 4,94 (95,76%) dari target 5,19 atau sebesar 91,65% terhadap target 2016 yang sebesar 5,39, dan untuk indikator kinerja Rasio Gini* terealisasi 0,4030 (90,30%) terhadap target 0,3350 atau 78,61% terhadap target 2016 yang sebesar 0,3320.
- g. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terealisasi 68,56 (95,59%) dari target 71,72 atau 95,42% terhadap target 2016 yang sebesar 71,85.
- h. Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum, dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah terealisasi 0,91 (20,92%) dari target 4,35 atau sebesar 19,98% jika dibandingkan terhadap target 2016 yang sebesar 4,55.

Meskipun angka capaian pada beberapa indikator kinerja masih sementara (*), pada pelaksanaan selanjutnya, berbagai program/kegiatan pendukung yang ada perlu lebih dipertajam dan disinergikan, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut di atas.

Secara umum diharapkan pada perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya, optimalisasi penggunaan anggaran terus dilakukan, guna mendukung pencapaian program prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan.

VI. LAIN-LAIN

1. Pada perencanaan penganggaran Kabupaten Kulon Progo harus menyusun dan menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) yang merupakan dasar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagai dasar perencanaan sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Mencermati belanja pegawai pada belanja tidak langsung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015, yakni dianggarkan sebesar Rp740.338.603.889,16 realisasi sebesar Rp670.441.246.893,20 atau 90,56%, kurang dari anggaran sebesar Rp69.897.356.995,96 agar dalam perencanaan kedepan access dicermati kembali.
3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar meningkatkan kompetensi sumber daya manusia/petugas akuntansi terkait dengan pengelolaan keuangan khususnya dalam hal akuntansi atau pelaporan di masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah.
4. Realisasi anggaran terkait dengan belanja perjalanan dinas. Agar diefisiensi di dalam perencanaan bukan pada saat realisasi.
5. DAK dan DAU Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 dalam rangka pembangunan/rehabilitasi Gedung SD Silpa tahun lalu tidak dimanfaatkan. Saran: konsultasi dengan pusat tentang adanya juknis.
6. Realisasi APB Desa dalam penyajian agar diberikan prosentase, sub jumlah maupun jumlah agar lebih informatif dan dijadikan satu bagian dengan buku Perda sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- KEDUA : Format Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:
1. Dasar hukum mengingat agar menyesuaikan dengan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum mengingat angka 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
 2. Pasal 3 agar diletakkan setelah Pasal 9 Raperda ini. norma yang memuat pengacuan pasal harus dicantumkan secara urut (pengacuan dari pasal terendah hingga tertinggi) sesuai Lampiran II angka 276 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 3. Pasal 11 menyesuaikan dengan Lampiran E XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga disarankan diubah menjadi:

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:


- a. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tercantum dalam Lampiran IX;
- b. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran X.

- KETIGA : Bupati Kulon Progo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam hal Bupati Kulon Progo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Peraturan Bupati Kulon Progo akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
 3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Bupati Kulon Progo di Wates;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.